

TAX UPDATE PER-11/PJ/2025: IMPLIKASI TERHADAP KETENTUAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25



Daftar Isi

1. Latar Belakang
2. Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25
3. Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu
 - a. Perubahan Dokumen yang Menjadi Dasar Kompensasi Kerugian Fiskal
 - b. Perubahan Dokumen yang Menjadi Dasar Penghitungan Sementara Angsuran PPh Pasal 25
 - c. Perubahan Keadaan Usaha/Kegiatan Wajib Pajak
4. Implikasi Selisih Kurang/Lebih Antara Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 dengan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25
5. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

1 Latar Belakang

Salah satu latar belakang dari penerbitan PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan adalah penyesuaian regulasi perpajakan dengan prinsip digitalisasi, transparansi, dan klasifikasi berbasis risiko. Dengan demikian, fokus utama peraturan ini adalah untuk mengatur ketentuan teknis mengenai proses pelaporan pajak yang lebih terintegrasi dan berbasis digital yang memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak (WP).

Dengan adanya digitalisasi pelaporan pajak tersebut, salah satu aspek yang terdampak secara langsung adalah terkait mekanisme pelaporan dan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) di mana terdapat perubahan krusial dengan timbulnya kewajiban pelaporan angsuran PPH Pasal 25 yang sebelumnya tidak perlu dilaporkan. Kewajiban pelaporan ini sudah dimulai semenjak terbitnya PMK 81/2024¹, namun terkait dengan format dan jangka waktu pelaporan Laporan Penghitungan Angsuran PPH Pasal 25 baru diatur pada PER 11/PJ/2025.

2 Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Keterangan	WP Bank	WP Lainnya*/ WP Masuk Bursa Selain Bank	WP BUMN & BUMD
Periode Pelaporan	Setiap 1 (satu) bulan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.	Setiap 1 (satu) tahun pajak berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan.
Batas Waktu Pelaporan	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan bulanan.	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan triwulanan.	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan tahunan tahun pajak sebelumnya.
Masa Berlaku Angsuran	Berlaku untuk masa pajak yang dilaporkan.	Berlaku untuk 3 (tiga) masa pajak berikutnya.	Berlaku untuk setiap masa pajak dalam tahun pajak yang dilaporkan.

* WP Lainnya ialah WP yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

1. Dalam kondisi audit, WP Bank boleh menggunakan data periode sebelumnya untuk pelaporan dalam masa pajak terakhir dalam tahun buku.
2. Dalam hal tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan triwulan keempat, WP Lainnya atau WP Masuk Bursa Selain Bank boleh menggunakan data periode triwulan sebelumnya untuk pelaporan triwulan terakhir tahun berjalan.

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

3

Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu

Dalam Pasal 113 PER 11/PJ/2025, terdapat kewenangan Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 apabila Wajib Pajak tidak melakukan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dan/atau dalam kondisi:


- WP berhak atas kompensasi kerugian;
- WP memperoleh penghasilan tidak teratur;
- WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan melewati batas waktu;
- WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan;
- WP melakukan pembetulan sendiri atas SPT Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
- WP mengalami perubahan keadaan usaha.

A. Perubahan Dokumen yang Menjadi Dasar Kompensasi Kerugian Fiskal

Pada PER 11/PJ/2025 telah mengubah dokumen yang menjadi dasar atas kompensasi kerugian fiskal yang sebelumnya diatur pada KEP-537/PJ./2000², menjadi:

- Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT),
- Surat Ketetapan Pajak,
- Surat Keputusan Keberatan,
- Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak (penambahan baru),
- Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak (penambahan baru),
- Surat Keputusan Pembetulan (penambahan baru),
- Surat Keputusan Persetujuan Bersama (penambahan baru),
- Putusan Banding, atau
- Putusan Peninjauan Kembali (penambahan baru)

² KEP-537/PJ./2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu



B. Perubahan Dokumen yang Menjadi Dasar Penghitungan Sementara Angsuran PPh Pasal 25

Untuk Wajib Pajak yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang menjadi dasar penghitungan sementara angsuran PPh Pasal 25 sesuai PER 11/PJ/2025 terdapat pada **dokumen Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan**, sementara pada ketentuan sebelumnya (KEP-537/PJ./2000³) terdapat pada **dokumen Surat Pemberitahuan Sementara yang disampaikan Wajib Pajak**.

C. Perubahan Keadaan Usaha/Kegiatan Wajib Pajak

WP dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 apabila terdapat kondisi penurunan usaha/kegiatan WP dengan ketentuan sebagai berikut:

	KEP-537/PJ/2000	PER 11/PJ/2025
Persyaratan Pengajuan Permohonan Penurunan Angsuran PPh Pasal 25	≥ 3 bulan berjalan tahun pajak, pajak penghasilan yang akan terutang < 75%.	Tidak berubah
	Permohonan disertai dengan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.	Tidak berubah
	Tidak Diatur	Wajib Pajak telah menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan; dan • Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 3 (tiga) masa pajak terakhir.
Format dan Mekanisme Penyampaian Permohonan Penurunan Angsuran PPh Pasal 25	Tidak Diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan berbentuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen elektronik yang disampaikan melalui Portal Wajib Pajak; atau ○ Formulir kertas (<i>hardcopy</i>) yang disampaikan secara langsung atau melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. • Pengajuan permohonan diterbitkan bukti penerimaan dan dilakukan penelitian oleh DJP kemudian diterbitkan keputusan persetujuan atau pemberitahuan penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah bukti penerimaan diterbitkan.
Keputusan oleh DJP	Tidak terbit keputusan dalam jangka waktu > 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak, permohonan dianggap diterima.	Tidak terbit keputusan dalam jangka waktu > 30 hari setelah diterbitkan bukti penerimaan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

³ Ibid.

Untuk Wajib Pajak yang mengalami kondisi peningkatan usaha, terdapat perubahan ketentuan terkait ambang batas perkiraan Pajak Penghasilan Terutang untuk tahun pajak sebagai berikut:

	KEP-537/PJ/2000	PER 11/PJ/2025
<i>Ambang Batas Perkiraan Pajak Penghasilan Terutang</i>	Diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut > 150% dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.	Diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut > 125% dari Pajak Penghasilan terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Implikasi dari peningkatan usaha tersebut, perhitungan ulang angsuran PPh Pasal 25 harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau DJP untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

4 Implikasi Selisih Kurang/Lebih Antara Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 dengan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

	Kondisi Kurang Bayar	Kondisi Lebih Bayar
<i>Perbandingan Angsuran</i>	Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan lebih kecil dari Laporan Penghitungan	Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan lebih besar dari Laporan Penghitungan
<i>Tindak Lanjut</i>	Selisih kurang bayar wajib dibayar dan dikenai sanksi administratif	Selisih lebih bayar dapat dimintakan kembali atau dikreditkan dalam SPT Tahunan



5 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Dengan terbitnya PER-11/PJ/2025:

1. Wajib Pajak mempunyai kewajiban baru berupa penyampaian Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 melalui Portal Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 meskipun angsuran PPh Pasal 25 NIHIL atau Wajib Pajak dalam keadaan rugi.
3. Wajib Pajak agar memperbaharui penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang disesuaikan dengan kondisi tertentu berdasarkan Pasal 113 PER 11/PJ/2025.
4. Wajib Pajak agar menyesuaikan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan dengan yang termuat pada Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk menghindari perbedaan nilai yang bisa menyebabkan sanksi administratif.



Hubungi Kami



Henny
henny@taxprime.net



Penni Arumdati
penni@taxprime.net



Eneng Shopuroh
eneng@taxprime.net



Panji Haikal Madani
panji@taxprime.net

Publikasi TaxPrime

Taxprime.net: Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

Terhubung dengan Kami di LinkedIn:
id.linkedin.com/company/taxprime

Saksikan Kami di YouTube:
bit.ly/taxprimeyoutube

Insight: Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

Tax Updates: Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

taxprime®

Hak Cipta © 2025 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.